

Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Ummat Islam: Suatu Kajian Teoretik

Oleh: Masyhudi Muqorobin¹

Abstrak

Qawa'id fiqhiyyah sebagai landasan umum dalam perilaku sosial memberikan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Tulisan ini melaporkan hasil penelitian terhadap *qawa'id* dan implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "ijtihad" atau pembaharuan pemikiran. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis batu peletakan *qawa'id* melalui karya-karya agung mereka, yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk ekonomi. Para ulama/fuqaha dari keempat madzhab fiqh tersebut menyusun *qawa'id* dalam jumlah yang begitu banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti.

Fokus penelitian ini pada 99 (sembilan puluh sembilan) *qawa'id* yang disusun para ulama pada Dinasti Turki Usmani, yaitu *al-majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* pada sekitar awal abad ke-13 Hijriyah atau tepatnya sekitar tahun 1286 H. Dari keseluruhannya, terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) *qawa'id* yang dapat dijadikan rujukan untuk diturunkan ke dalam pemikiran dan perilaku ekonomi modern.

Keywords: *qawa'id (qai'dah) fiqhiyyah, qa'idah asasiyyah, asybah wan-Nadzai'*

¹ Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dosen Pasca Sarjana UII, UIN Yogyakarta dan ITB Bandung (masmubin@yahoo.com)

A. Pendahuluan

Sebagai landasan aktifitas ummat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasidusy Syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Baik di mata para ahli usul (*usuliyyun*) maupun *fuqaha*, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "*ijtihad*" atau pembaharuan pemikiran dalam masalah muamalat atau lebih khas lagi ekonomi. Manfaat keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al-qur'an dan al-Hadits kepada masyarakat. *Maqasidusy Syari'ah* diturunkan kepada manusia untuk memberi kemudahan dalam pencapaian kebutuhan ekonomi, yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- 1) Menjaga dan memelihara kepentingan primer atau *Dharuriyyat* (basic necessities) yang biasa didefinisikan oleh para ulama dengan memberikan perlindungan terhadap 5 (lima) elemen kehidupan manusia yaitu: agama, kehidupan (jiwa), akal, keturunan dan kekayaan.
- 2) Memenuhi kebutuhan sekunder atau *Hajjiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan seperti kendaraan dan sebagainya sebagai fasilitas hidup manusia; serta
- 3) Mencapai kebutuhan tersier atau *Tahsiniyyat* (kemewahan) untuk melengkapi kebutuhan manusia dalam hal memperindah kehidupan dengan sedikit kemewahan secara tidak berlebihan,

Dengan *qawa'id fiqhiyyah* ini para ulama dan *fuqaha* dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada ummatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan *ijtihad* dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah* (*masalihul-mursalah*) dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang tak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para *fuqaha* terdahulu biasa disebut muamalat, pemakaian *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting.

Ratusan atau bahkan mungkin ribuan *qawa'id* telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddieqie (1981) memandang *qa'idah* sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian. Para fuqaha terdahulu menyusun *qawa'id* dalam suatu panduan yang disebut *al-Asybah wan-Nazhaair*. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika menunjuk Abu Musa al-'Asy'ari menjadi Qadhi di Bashra, dengan menyatakan "Fahami tentang penampakan dan kemiripan suatu masalah (*al-Asybah wan-Nazhaair*), kemudian tetapkan qiyas untuk masalah yang serupa." Para fuqaha sepakat bahwa proses pemahaman dan penurunan *qawa'id* ini sama dengan proses yang dilakukan oleh para usuliyyun dalam menurunkan panduan hukum berupa *Qawa'id al-Usuliyyah* berdasarkan metode qiyas.

Terdapat sejumlah *qawa'id fiqhiyyah* yang dirumuskan oleh para ulama/fuqaha, sebagai bagian dari fatwa mereka, yang menyinggung persoalan perilaku ekonomi umat Islam. Sebagai contoh: '*al-aadah muhakkamah* atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Dalam suatu masyarakat, dimana transaksi jual beli dalam skala kecil biasa dilaukan tanpa harus menyebutkan 'aqadnya, maka apabila antara penjual dan pembeli sudah saling memahami akan terjadinya transaksi tersebut, sebagaimana kebiasaan pada masyarakat yang bersangkutan, maka proses transaksi yang memberi kemudahan tersebut dianggap sah.

B. Metodologi

Penelitian ini berbentuk studi literatur yang berkaitan dengan topik utama yaitu *qawa'id fiqhiyyah*. Sumber-sumber pustaka didapatkan dari sumber-sumber berikut:

- a) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY);
- b) Koleksi buku-buku pribadi penulis tentang ekonomi Islam;
- c) Perpustakaan International Islamic University Malaysia (IIUM); dan
- d) Sumber-sumber lain yang dirasa perlu.

Literatur yang relevan diteliti secara langsung, baik dari karya-karya para fuqaha terdahulu dalam bentuk manuskrip, maupun karya-karya para

ulama, cendekiawan atau fuqaha terkemudian dalam bentuk komentar atau hasil penelitian terhadap manuskrip tersebut. *Qawa'id* tersebut selain diklasifikasikan berdasar:

- 1) Madzhab dalam pemikiran fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'ie dan Hanbali); dan
- 2) *Qawa'id* sebagai landasan pemikiran, gerak dan perilaku ekonomi.

Kendala penelitian menghendaki peneliti untuk membatasi analisa hanya berdasarkan 99 (sembilan puluh sembilan) qawa'id yang terdapat dalam *Al-majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* karya para ulama Dinasti Turki Usmani, yang dianggap cukup representative.

c. Pengertian *Qawa'id Fiqhiyyah*


Dalam *Dictionary of Modern Written Arabic*, karya Milton Cowan (ed) kata *qa'idah* (قاعدة) atau jama'nya *qawa'id* (قواعد) secara literal berarti: asas, landasan, dasar, basis atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, *qa'idah* dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. *Qa'idah* memiliki makna yang sama dengan 'asas' atau 'prinsip' yang mendasari suatu bangunan, agama atau yang semisalnya (al-Nadwi, 1991).

Dari sisi pengertian menurut ilmu fiqh, Nadwi (1991) dan juga al-Jurjani (Djazuli, 2006) mendefinisikan *qai'dah* sebagai aturan umum atau universal (*kuliyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyyah*). Sedang dalam pandangan para fuqaha yang lain *qa'idah* adalah aturan umum yang mencakup sebagian besar (*aghlabiyyah*) dari bagian-bagiannya (Nadwi). Mukhtar dkk (1995b) menyimpulkan *qa'idah* sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum *furu'* yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab-kitab dan riwayat hidup para penyusunnya, aturan fiqh dalam bentuk *qa'idah* ini dapat tersusun melalui suatu proses yang panjang dan tidak terbentuk sekaligus sebagai sebuah bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) tentang *qa'idah* sekaligus, melainkan secara bertahap (Jazuli, 2006). Menurut Jazuli, sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya telah ada pengumpulan *qa'idah*,

namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3 Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17 qa'idah telah disusun oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama madzhab as-Syafii yaitu Abu Sa'id al-Harawi. Dari sumber ad-Dibasi, al-Karkhi mengembangkannya lebih lanjut menjadi 36 qa'idah (an-Nadwi, 1997) atau 37 qa'idah (Jazuli). Proses pembentukan qa'idah dilukiskan pada Gambar 1.

Qawa'id disusun berdasarkan materi-materi fiqh, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil qawa'id yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun kembali fiqh sebagai kelengkapan dari khazanah fiqh yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut.



Gambar 1: Proses penyusunan *Qawa'id Fiqhiyyah*

D. *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Syari'ah Islam

Proses penerapan aturan syar'i dalam *qa'idah* menurut Mahmassani (1980) sama dengan penerapan metodologi qiyas dalam memilih aturan yang tepat dalam usul fiqh. Apabila aturan rinci sebagaimana dijumpai pada *al-Asybah wan-Nazhair* muncul dari kasus yang serupa, maka *qa'idah* dengan sendirinya dapat diterapkan. Nadwi (1991) dan Mahmassani berpendapat bahwa tulisan tentang *qawa'id fiqhiyyah* tersusun sejak mulai abad ke delapan Hijriyah, melalui karya Ibnul Wakil as-Syafi'i (716 H), Tajuddin as-Subki (771 H), Ibnul Mulaqqin (804 H), dan yang lebih monumental lagi karya Jalaluddin as-Suyuti (911 H). Satu karya yang juga tak kalah pentingnya adalah berasal dari madzhab Hanafi yaitu karya

Ibnu Nujaim (970 H).

Dalam ketiga kitab *al-Asybah wan-Nazhair* karya Tajuddin as-Subki, Jalaluddin as-Suyuti maupun Ibnu Nujaim (970 H), perbedaan antara *qa'idah* umum atau asas dengan *qa'idah* khusus atau rinci (detail) dijelaskan secara memadai. As-Subki dan as-Suyuti merumuskan Lima *qa'idah asasiyyah* yang dikenal dengan *al-Asasiyyatul-Khamsah*, yang kemudian disusun dalam al-Majallah yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan Turki Usmani, yaitu:

- 1) Artikel-2 *Al-umuur bimaqaasidihaa* (الأموار بمقاصدها) atau setiap perkara itu ditentukan berdasarkan niatnya;
- 2) Artikel -4 *Al-yaqiin laa yuzaalu bisy-syakk* (اليقين لا يزال بالشك) yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. Dalam hal lain disebutkan *Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk* (اليقين لا يزول بالشك) atau sesuatu yang pasti tidak dapat berubah disebabkan oleh keraguan;
- 3) Artikel -17 *Al-musyaqqah tajlibut taysiir* (المشقة تجلب التيسير) atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan;
- 4) Artikel -21 *Adh-dhararu yuzaalu* (الضرر يزال) atau kemadharatan hendaknya dihapuskan; dan
- 5) Artikel -36 *Al-'aadah muhakkamah* (العادة محكمة) atau adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum.

Sementara itu Ibnu Nujaim menambah satu lagi *qa'idah* asas sehingga menjadi enam, yaitu *laa tsawaaba illaa bin-niyyah* (لا ثواب الا بالنية) atau tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi *qa'idah* asas yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu di kalangan madzhab Maliki, *qa'idah* ini menjadi cabang dari *qa'idah al-umuur bimaqaasidihaa*.

Dalam penerapannya, Jazuli mengklasifikasikan qawa'id dalam enam bidang, yaitu ibadah mahdhah (khusus), ahwal as-Syahshiyah (hal-ikhwal pribadi dan keluarga), mu'amalah (transaksi ekonomi), jinayah (kriminalitas), siyasah (politik), dan fiqh qadha (hukum acara dan peradilan). Namun demikian penerapan *qa'idah* untuk bidang mu'amalah tidak banyak menyinggung masalah penerapan untuk perekonomian

modern secara umum. Disini keberadaan qawa'id fiqhiyyah menjadi lebih jelas maknanya.

E. *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Masalah Ekonomi

Beberapa *qa'idah fiqhiyyah* memberi ruang kepada pemikiran ataupun praktek-praktek ekonomi, sebagaimana yang juga diklasifikasikan oleh Jazuli (2006). Dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihhi at-Tajdid*, terbitan tahun 1963, Muhammad Mustafa az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006), menyebutkan setidaknya 25 qawa'id yang terkait dengan transaksi muamalah. Seiring perkembangan jaman, keperluan adanya kaidah yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindarkan. Sedangkan Jazuli sendiri menyebutkan 20 *qawa'id* yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan muamalah.

Diantara qawa'id yang paling mendasar dalam masalah ini adalah *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil 'alaa tahriimihaa*.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya. Hanya penulis tidak menemukan qawa'id ini dalam al-majallah.

F. *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Pemikiran Madzhab

Berdasarkan sumber-sumber yang diteliti, keempat madzhab banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan qawa'id fiqhiyyah. Masing-masing madzhab memiliki setidaknya seorang termasyhur dalam pengembangan qawa'id fiqhiyyah tersebut. Pemikiran keempat madzhab dalam qawa'id dipaparkan dalam keempat sub-bab dibawah ini.

Madzhab Hanafi

Berdasarkan bahan yang terkumpul dalam penelitian, terdapat enam karya dari kalangan madzhab Hanafi antara lain

- a) *Ushul al-Karkhi* karya 'Ubaidullah ibn Hasan al-Karkhi (260-340 H)
- b) *Ta'siis al-Nadzr* karya al-Qadhi, 'Ubaidullah ibn 'Umar ad-Dabusi (430 H)
- c) *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* oleh Zainudddin ibn Ibrahim Ibn Nujaim (970 H)
- d) *Majaami' al-Haqaa'iq* yang ditulis oleh Abu Sa'id al-Khadimi. (1176 H),
- e) *Al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* oleh Komite 'Ulama Daulah Usmaniyyah (1286 H), dan
- f) *Al-Faraa'id al-Bahiyyah fi al-Qawaa'id al-Fawaa'id al-Fiqhiyyah* karya Ibn Hamzah al-Husaini (1305 H).

Diantara keenam karya tersebut, *Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* merupakan satu-satunya karya yang ditulis oleh sebuah tim yaitu para 'Ulama yang ditunjuk oleh Pemerintah Daulah Usmaniyah di Turki. *Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* terdiri dari 99 qawa'id ditambah dengan sebuah pendahuluan, yang tersusun dalam 1851 ayat.

Ushul Al-Karkhi memuat 36 qawa'id yang menurutnya disebut *qawa'id al-Asl* atau *qawa'id* asal, yang kemudian diberikan komentar atau syarah oleh Najmuddin an-Nasafi yang juga dari madzhab Hanafi. Sementara itu, karya Ibnu Nujaim, *Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir*, merupakan sebuah karya yang masyhur dari kalangan madzhab Hanafi. Karya ini terdiri dari 6 (enam) *qawa'id* dasar (*qawa'id al-asasiyyah*)—5 (lima) diantaranya juga dimuat dalam *al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* ayat-ayat 2, 4, 17, 21 dan 36—ditambah dengan 19 (sembilan belas) *qawa'id* cabang atau *al-furu'iyyah*. Karya Ibnu Nujaim ini juga mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan madzhab Hanafi, dengan ditulisnya beberapa ulasan atau komentar para fuqaha terkemudian, empat diantaranya adalah:

- a) *Tanwiir al-Bashaa'ir 'alal-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1005 H) oleh 'Abdul-Qadir Sharif uddin al-Ghazzi;
- b) *Ghamzu 'Uyuun al-Bashaa'ir Syarh al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1098 H) oleh Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi;
- c) *'Umdat dzawil-Basyaa'ir li-Halli Muhtamaati al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1099H.) karya Ibrahim ibn Hussain, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Biri al-Makkati.

- d) *'Umdatun-Naadzir 'ala al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* oleh Abu Su'ud al-Husaini.

Madzhab Maliki

Dari madzhab Maliki, beberapa ulama juga menyumbangkan tulisan tentang qawa'id fiqhiyyah. Karya dari kalangan madzhab Maliki tidak sebanyak dari madzhab Hanafi dan Syafii. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

- a) *Anwaar al-Buruuq fi Anwaar al-Furuuq* atau lebih dikenal juga sebagai: *Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa'*; atau *Kitab al-Anwaar wal-Qawaa'id as-Sunniyyah* oleh al-Imam Syihabudin 'Abdul-Abbas Ahmad as-Sonhaji al-Qarafi (260-340 H);
- b) *Al-Qawaa'id* oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqarri (758 H);
- c) *Iidhaah al-Masaalik ilaa Qawaa'id al-Imaam Maalik* hasil karya Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad at-Tilmisani al-Winsyarinsi (914 H);
- d) *Al-Is'aaf bit-Thalab Mukhtasar Sharh al-Manhaj al-Muntakhab 'alaa Qawaa'id al-Madzhab* karya as-Syaikh Abul-Qasim ibn Muhammad at-Tiwani (995 H)

Karya terakhir, at-Tiwani, *al-Is'aaf*, diulas dengan sajian ringkas oleh setidaknya Abul-Hasan 'Ali ibn Qasim al-Zaqqaq, al-Fasi, at-Tujibi dalam *al-Manhaj al-Muntakhab 'alaa Qawaa'id al-Madzhab* (912 H), dan dikomentari oleh Ahmad ibn 'Ali al-Fasi al-Maghribi

Sementara itu madzhab Syafii paling banyak memberikan kontribusi qawa'id fiqhiyyah dalam khazanah fiqh Islam. Pengaruhnya di Indonesia juga cukup meluas, utamanya karya salah seorang faqih besar seperti Jalaludin as-Suyuti yang menulis *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* dalam beberapa jilid. Jilid 1 berisi tentang qawa'id dasar (asas) sebanyak lima buah sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Majallah* di atas. Qawa'id ini juga cukup populer, bukan saja di indoneisa melainkan juga di wilayah negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk Malaysia dan juga di Timur Tengah. Di kalangan madzhab Syafii, kelima qawa'id ini dianggap sebagai qawa'id yang utama. Kitab 2 *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* berisi tentang

qawa'id umum ('amm) sebanyak 40 qawa'id, sedang 20 qawa'id lagi masuk dalam kategori diperselisihkan kedudukannya, termuat dalam Jilid 3 - 7.

Madzhab Syafi'i

Secara lengkap, karya-karya tentang *qawa'id fiqhiyyah* di kalangan madzhab Syafii berdasarkan urutan sejarahnya antara lain adalah:

- a) *Qawaa'id al-Ahkaam fi Masaalih al-'Anaam* oleh 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz ibn 'Abdus Salam (577 - 660 H);
- b) *Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* karya Sadraddin 'Abi 'Abdullah ibn Murahhil, Ibn Wakil al-Syafi'i (716 H);
- c) *Majmuu' al-Mudzhab fil-Qawaa'id al-Madzhab* oleh Salahuddin 'Abi Sa'id al-'Ala'i as-Syafi'i (761 H);
- d) *Al-Asybaah wa al-Nazhaa'ir* oleh 'Abdul-Wahhab ibn 'Ali Tajuddin as-Subki (771 H);
- e) *Al-Manthuur fi Tartiib al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah aw al-Qawaa'id fi al-Furuu'* oleh Muhammad ibn Bahadur Badruddin az-Zarkashi (794 H);
- f) *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* karya Sirajudddin 'Umar ibn 'Ali al-Ansari, yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul-Mulaqqin (804 H);
- g) *Al-Qawaa'id* oleh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Abdul-Mu'min, al-Hisni (829 H);
- h) *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* oleh Jalaluddin 'Abdur Rahman ibn 'Abi Bakr ibn Muhammad as-Suyuthi (al-Asyuthi) (804 H); dan
- i) *Al-Istighnaa' fi al-Furuuq wa al-Istithnaa'* karya Badruddin Muhammad ibn 'Abi Bakr ibn Sulaiman al-Bakri

Di atas telah disinggung sedikit tentang karya as-Suyuthi, *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir*, yang cukup masyhudr di kalangan madzhab Syafi'i. Selain karya as-Suyuthi, kitab *Majmuu'ul Madzhab* karya al-'Alai jug amendapat perhatian para fuqaha madzhab Syafii, seperti ulasan-ulasan yang diberikan dalam kitab *Mukhtashar al-Qawaa'id al-'Alai* seperti oleh:

- a) Al-'Allamah as-Syarkhadi (792 H) yang merupakan kombinasi dengan tulisan al-Isnawi untuk topik yang sama; dan

- b) Al-'Allamah ibn Khatib ad-Dahsyah yang mengkombinasikan dengan kuliah-kuliah dari al-Isnawi

Madzhab Hanbali

Di kalangan madzhab Maliki, terdapat setidaknya lima kitab karya para fuqaha mulai dari pertengahan abad ke-7, sejak karya Ibnu Taymiyyah hingga abad ke-14 Hijriyyah pada periode al-Qari. Mereka antara lain:

- a) *Al-Qawaa'id al-Nuuraaniyyah al-Fiqhiyyah* oleh Taqiyyuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah (661 - 728 H);
- b) *Al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah* oleh Sharifuddin Ahmad ibn al-Hasan, ibn Qadhi al-Jabal al-Maqdisi (771 H);
- c) *Taqriir al-Qawaa'id wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaa'id)* karya 'Abdurrahman Shihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) al-Hanbali (795H);
- d) *Al-Qawaa'id al-Kulliyyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah* (771 H) karya Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn 'Abdul-Hadi (1309-1359 H); dan
- e) *(Qawaa'id) Majallah al-Ahkaam al-Shar'iiyyah 'alaa Madzhab al-Imaam Ahmad ibn Hanbal* oleh Ahmad ibn 'Abdullah al-Qari (1309-1359 H)

Secara ringkas, karya tentang *qawa'id fiqhiyyah* dan para penulis yang memberikan kontribusinya dapat dipaparkan dalam Table 1 berikut ini:

Table 1
Qawa'id dalam Karya Empat Madzhab Fiqh

Nama/Sebutan Kitab	Penulis	Periode (Hijriyah)	Jumah Qawaid
1) Hanafi			
<i>Usuul al-Karkhi</i>	al-Karkhi	260-340	36 (asl)
<i>Ta'siis an-Nadzh</i>	Abi Zaid al-Dabusi	430	86
<i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn Nujaim		6 Asas 19 Furu'
<i>Majaami' al-Haqaa'iq</i>	al-Khadimi	1176	154
<i>Majallah al-Ahkaam al-Adliyyah</i>	Daulah al-'Usmaniyyah	1286	99
<i>Al-Faraa'id al-Bahiyyah fil-Qawaa'id al-Fawaa'id al-Fiqhiyyah</i>	Ibn Hamzah al-Husaini	1305	30
2) Maliki			
<i>Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa'; or Kitab al-Anwaar wal-Qawaa'id as-Sunniyyah</i>	Syihabuddin al-Qarafi	260-340	548
<i>Al-Qawaa'id</i>	al-Muqarri	758	100
<i>Iidhaah al-Masaalik ilaa Qawaa'id al-Imaam Maalik</i>	Ahmad al-Winsyarinsi	914	118
<i>Al-Is'aa'f bit-Talab Mukhtasar Syarhul-Manhaj al-Muntakhab alaa Qawaa'id al-Madzhah</i>	at-Tiwani	912	
3) Syafii			
<i>Qawaa'id al-Ahkaam fi Masaalih al-'Anaam</i>	Izzuddin Abd as-Salam	577-660	-
<i>Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn Wakil as-Syafii	716	-
<i>Majmuu' al-Mudzhah fi al-Qawaa'id al-Madzhah</i>	Salahuddiin al-'Ala'i	761	20
<i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Tajuddin as-Subki	771	60

<i>Al-Mantsuur fi Tartiib al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah awil-Qawaa'id fil-Furuu</i>	Badruddin az-Zarkashi	794	100
<i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn al-Mulaqqin	804	
<i>Al-Qawaa'id</i>	'Abd al-Mu'min, al-Hisni	829	
<i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	as-Suyuthi	804	5 asas 40 'amm 20 ikhtilafi
<i>Al-Istighnaa' fil-Furuuq wal-Istitsnaa'</i>	Badruddin al-Bakri	-	600
4) Hanbali			
<i>al-Qawaa'id al-Nuuraaniyyah al-Fiqhiyyah</i>	ibn Taymiyyah	661-728	-
<i>al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah</i>	Syarifudin al-Maqdisi	771	
<i>Taqriir al-Qawaa'id wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaa'id)</i>	Ibn Rajab al-Hanbali	795	160
<i>al-Qawaa'id al-Kulliyyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah</i>	ibn 'Abd al-Hadi	1309-1359	
<i>(Qawaa'id) Majallah al-Ahkaam al-Shar'iyyah alaa Madzhab al-Imaam Ahmad ibn Hanbal</i>	Ahmad 'Abdullah al-Qari	1309-1359	160

G Aplikasi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Pemikiran Ekonomi Modern

Analisa dalam bab ini lebih terfokus pada pembahasan *qawa'id* yang terkait dengan persoalan ekonomi. Oleh sebab beberapa kendala, termasuk waktu dan pendanaan, penelitian dibatasi pada *qawa'id* yang terdapat dalam *al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* terbitan Daulah Turki Usmani yang disusun sekitar tahun 1286 H. Cakupan *qawa'id* dalam *al-Majallah* ini dirasa cukup lengkap dan merepresentasikan hampir semua *qawa'id* yang pernah ditulis oleh para fuqaha/ulama dari keempat madzhab,

sekalipun tidak dapat dipungkiri, bahwa *al-Majallah* merupakan karya kumpulan *qawa'id* yang dihasilkan oleh para ulama madzhab Hanafi. Sebagai konsekwensinya, banyak *qawa'id* yang tidak dapat diakomodasi dalam penelitian ini, baik dari kalangan madzhab Hanafi sendiri maupun yang lainnya.

Dalam aspek transaksi muamalah, terdapat sekitar 25 *qawa'id* menurut Syeh Muhammad Mustafa Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006). Namun apabila diperluas cakupannya ke dalam ekonomi secara keseluruhan, maka jumlah *qawa'id* yang dapat diaplikasikan akan menjadi lebih banyak.

Dari 99 *qawa'id* dalam *al-Majallah*, lebih dari 70 *qawa'id* dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai memiliki implikasi yang bersifat ekonomis, sekalipun tidak dapat lepas dari perspektif yang lain, seperti sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pengertian atau definisinya, sebagaimana telah didiskusikan di atas (Bab 2), yaitu *qa'idah* berfungsi sebagai aturan umum atau universal (*kuliyyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyah*). Atau dengan kata lain, sebagaimana kesimpulan Mukhtar dkk (1995b) *qa'idah* sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum *furu'* yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak.

Apabila diperbandingkan dengan tulisan Jazuli (2006), maka hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa jumlah *qawa'id* yang terkait dengan masalah ekonomijauh lebih banyak, dari pada jumlah yang terkait dengan transaksi muamalah sebagaimana ditulis karya Jazuli. Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa dari 20 *qawa'id* yang ditulisnya, hanya ada 8 (delapan) *qawa'id* yang sama, sedangkan selebihnya didapatkan dari karya-karya ulama lainnya. Kedelapan *qawa'id* tersebut dipaparan dalam Tabel 2 berikut:

Table 2

Qawa'id sebagai dalam Pemikiran Ekonomi/Muamalat dalam *al-Majallah* dan dalam kKarya Jazuli (2006)

1	Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya	إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
2	Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)	لا يتم التبرع إلا بقبض
3	Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung)	الخراج بالضمان
4	Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang secara bersamaan	الأجر والضمان لا يجتمعان
5	Risiko itu sejalan dengan keuntungan	الغرم بالغنم
6	Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan	الجواز الشرعي ينافي الضمان
7	Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal	الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
8	Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tanpa izin pemiliknya.	لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Ini memberitahukan kepada kita betapa jumlah *qawa'id* yang disusun para ulama/fuqaha terdahulu jumlahnya cukup banyak dan susah ditentukan secara pasti. Pada sisi lain, ia juga memberi gambaran betapa keseriusan mereka benar-benar luar biasa, sehingga generasi terkemudian dapat memanfaatkannya dengan lebih mudah.

H. Kesimpulan

Qawa'id fiqhiyyah merupakan landasan umum dalam pemikiran dan perilaku sosial memberikan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, budaya, dan sebagainya sampai pada masalah pernikahan

Penelitian ini memfokuskan pada *qawa'id* dalam karya-karya para ulama/fuqaha dari kalangan empat madzhab fiqh, dan implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "*ijtihad*" atau pembaharuan pemikiran. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis batu peletakan *qawa'id* melalui karya-karya agung mereka, yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk ekonomi. Para ulama/fuqaha dari keempat madzhab fiqh tersebut menyusun *qawa'id* dalam jumlah yang begitu banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti.

Fokus penelitian ini pada 99 (sembilan puluh sembilan) *qawa'id* yang disusun para ulama pada Dinasti Turki Usmani, yaitu *al-majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* pada sekitar awal abad ke-13 Hijriyah atau tepatnya sekitar tahun 1286 H. Dari keseluruhannya, terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) *qawa'id* yang dapat dijadikan rujukan untuk diturunkan ke dalam pemikiran dan perilaku ekonomi modern.

I. Penelitian ke Depan

Oleh sebab keterbatasan waktu dan financial, penelitian ini tidak dapat meneruskan pada masalah implikasi pemikiran dan perilaku ekonomi secara sektoral. Selain itu, kebanyakan materi *qawa'id* juga berlaku sangat umum, sehingga hamper dapat diberlakukan secara keseluruhan bagi semua sector dalam ekonomi. Akan tetapi, apabila dilacak karya-karya diluar *al-Majallah*, ada kemungkinan beberapa *qawa'id* yang dapat diinterpretasikan secara khas untuk setiap masalah atau sector dalam ekonomi. Untuk itulah penelitina secara lebih detail untuk setiap aspek perlu dilakukan secara terpisah.

Daftar Pustakan

- Alwani, Taha Jabir al-. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Usul al-Fiqh al-Islami*, Revised English Ed. By Yusuf Talal DeLorenzo and Anas S. Al-Shaikh-Ali. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1415/1994.
- Djazuli, H.A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Kencana, Prenada Media Group
- Kamali, Muhammad Hashim, 1989, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Pelanduk Publication (M) Sdn Bhd., Petaling Jaya, Malaysia.
- Mahmassani, Sobhi. 1980, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*, English translation by Farhat J. Ziadeh, Shah Alam, Malaysia, Penerbitan Hizbi, 1987. The original Arabic, Beirut, Dar al-'ilm li al-Malayin.
- Muqorobin, Masyhudi (2003). Legal Maxim Related to Islamic Economics. ISEFID Review 2(1): 131-143.
- Muchtar, Kamal, dkk (1995). *Ushul Fikh* (Jilid 1), Yogyakarta: Penerbit Dana Bakti Wakaf.
- Nadwi, Ali Ahmad al-. 1412H/1991M, *Al-qawa'id al-fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash-atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, Dar al-Qalam, Damascus.
- Rahman, Fazlur, 1965, *Islamic Methodology in History*, Islamic Research Institute, Karachi, Pakistan.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-, 1981, *Pengantar Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Syabir, Muhammad Usman (2000). *Al-Qawa'id al-Kulliyyah wa-dhawabith al-Fiqhiyyah*. Yordania: daarul-Furqaan.
- Weeramantry, c.G. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd.

lampiran

Qawa'id fiqhiyyah dalam Al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah

Artikel No. 1	<p>Artikel.1...Para peneliti dari ahli fiqh mengembalikan persoalan-persoalan fiqh kepada kaidah-kaidah umum, semuanya itu otentik untuk seluruh permasalahan-permasalahan yang ada,...maka dari itu disusun 99 kaidah fiqhiyyah..., dan diantara kaidah-kaidah ini, jika dilihat secara mufrad (tersendiri), terdapat pengecualian tertentu diantara kesempurnaannya, akan tetapi tidak menutupi keumumannya dari sisi keseluruhan, karena itu sebagiannya mengikat sebagian yang lain.</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuatu yang menyeluruh maka dikecualikan 2. Sesuatu yang umum maka dikhususkan 3. Sesuatu yang banyak maka ditentukan satu (diikat) 	<p>المادة 1 إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. ... فلذا جمع تسع وتسعون (99) قاعدة فقهية. ... وأن بعض هذه القواعد، وإن كانت بحيث إذا انفرد، يوجد من مشتملا ته بعض المستثنيات، لكن لا تحتل كليتها وعمومتها من حيث المجموع، لما إن بعضها يخص ويقيده بعضا آخر.</p>
2	Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.	الأمر بمقاصدها
3	Patokan dalam akad (Ibrah) diambil dari maksud/tujuan dan maknanya bukan dari ungkapan dan bentuknya	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
4	Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan	اليقين لا يزال بالشك (اليقين لا يزول بالشك)
5	Yang menjadi patokan adalah tetapnya sesuatu menurut keadaan semula	الأصل بقاء ما كان على ما كان
6	Sesuatu yang lama akan ditinggalkan sebagaimana asalnya	القلم يترك على قدمه
7	Kemadharatan tidak akan terjadi sejak awal	الضرر لا يكون قبلهما

8	Bebas dari tanggungan adalah prinsip yang mendasar.	الأصل براءة الذمة
9	Asal dari sifat-sifat yang nyata (terlihat) adalah ketiadaan	الأصل في الصفات العارضة العدم
10	Sesuatu yang tetap pada zamannya akan dinilai kekal kecuali terdapat dalil yang membuktikan penolakannya.	وما ثبت بزمان محكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
11	Asal suatu perubahan peristiwa baru dianggap sebagai peristiwa yang berlangsung dalam waktu terdekat (dari sekarang)	الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
12	Asal dalam perkataan itu adalah hakikat. (Artinya jika ada perkataan yang bisa diartikan secara hakiki dan majasi, maka perkataan mesti diartikan secara hakiki)	الأصل في الكلام الحقيقة
13	Tidak perlu ambil perhatian terhadap dalil apabila ada pernyataan yang jelas	لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
14	Tidak ada tempat untuk berijtihad jika ada nash yang menerangkannya (al-Qur'an dan al-Hadits)	لامساح للاجتهاد في مورد النص
15	Sesuatu yang tetap atas penolakan terhadap qiyas maka tidak (boleh dipakai) untuk menetapkan qiyas yang lain.	ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
16	Sebuah ijtihad tidak dapat membatalkan yang semisalnya (ijtihad yang lain)	الاجتهاد لا ينقض بمثله
17	Kesulitan itu akan menarik kemudahan	المشقة تجلب التيسير
18	Perkara yang berlaku dalam kesempitan, harus diberikan kelonggaran atasnya	الأمر إذا ضاق إتسع (إذا ضاق الأمر إتسع)
19	Madharat tidak bisa diselesaikan dengan kemadharatan juga	لا ضرر ولا ضرار
20	Kemadharatan itu harus dihilangkan.	الضرر يزال
21	Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang	الضرورات تبيح المحظورات
22	Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu mesti disesuaikan dengan kadar kedaruratannya.	الضرورات تقدر بقدرها
23	Sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka batallah sebab hilangnya uzur tersebut	ما جاز لعذر بطل بزواله

lampiran

24	Apa bila hilang penyebab yang melarang sesuatu maka yang dilarang itu boleh dilakukan	إذا زال المانع عاد الممنوع
25	Kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang semisal	الضرر لا يزال بمثله
26	Menanggung suatu Kemadharatan khusus untuk menolak Kemadharatan umum.	يحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام
27	Kemadharatan yang lebih besar/ berat dihilangkan dengan Kemadharatan yang lebih ringan	الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
28	Apabila dua kerusakan bertabrakan maka dilihat/dipilih yang lebih ringan	إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
29	Memilih yang lebih kecil dari dua keburukan	يختار أهون الشرين
30	Menolak suatu kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.	درء المفسد أولى من جلب المنافع
31	Kemadharatan itu sedapat mungkin harus ditangkis	الضرر يدفع بقدر الإمكان
32	Kebutuhan bisa menjadi sesuatu kepentingan	الحاجة تنزل منزلة الضرورة
33	Sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak membatalkan hak bagi yang lain	إن الإضرار لا يبطل حق الغير
34	Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka diharamkan juga memberikannya	ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
35	Sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram juga meminta mengerjakannya	ما حرم فعله حرم طلبه
36	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum	العادة محكمة
37	Jika manusia sudah sepakat dengan sesuatu (kesepakatan umum) maka wajib dikerjakan	استعمال الناس حجة يجب العمل بها
38	Larangan adat adalah menjadi larangan sebenarnya (secara hakikat)	المتنع عادة كالممتنع حقيقة
39	Tidak dipungkri perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman	لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

lampiran

40	Suatu kenyataan akan ditinggalkan berdasarkan adat	الحقيقة تترك بدلالة العادة
41	Hanya akan dianggap sebagai suatu adat jika apa bila menjadi suatu mayoritas dalam masyarakat	إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت
42	Perhatian lebih diberikan pada kejadian yang sering (mayoritas), bukannya yang jarang (minoritas)	العبرة للغالب الشائع لا للنادر
43	Sesuatu yang dikenal akan menjadi adat seperti yang disyaratkan menjadi syarat	المعروف عرفا كالمشروط شرطا
44	Sesuatu yang dikenal diantara masyarakat itu seperti menjadi syarat dikalangan mereka	المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
45	Penetapan secara adat seperti penetapan secara nash (teks)	التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
46	Apa bila bercampur suatu larangan dengan perintah maka didahulukan larangan	إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع
47	Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek, maka ia diakui keabsahannya	التابع تابع
48	Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek tidak dihukumi secara terpisah.	التابع لا يفرد بالحكم
49	Seseorang yang memiliki sesuatu maka ia juga memiliki segala kepentingan atasnya	من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
50	Apabila terputus sesuatu yang dasar maka terputus pula suatu cabangnya	إذا سقط الأصل سقط الفرع
51	Sesuatu yang terputus itu tidak akan kembali seperti sesuatu yang hilang tidak kembali	الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
52	Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya	إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
53	Apa bila batal suatu yang dasar /asal maka ia merubah menjadi perubahan, maka asal itu menjadi berubah	إذا بطل الأصل يصار الى البديل
54	Tidak diperbolehkannya sesuatu yang terkait dengan barang tidak berarti dilarangnya yang lain yang terkait dengan barang tersebut	يغتفر التوابع مالا يغتفر في غيرها
55	Sesuatu yang dilarang dengan cara yang baru, mungkin diperbolehkan dengan cara melanjutkan.	يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

56	Meneruskan sesuatu lebih mudah dari pada memulainya	البقاء أسهل من الابتداء
57	Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' (pemberian) kecuali diberikan/diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)	لا يتم التبرع إلا بقبض
58	Tasharruf (tindakan –pemimpin-) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan -kepentingan umum-.	التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
59	Kewenangan khusus (pribadi) lebih kuat dari pada kewenangan umum (publik)	الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
60	Mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama dari pada mengabaikannya (menyia-nyiakannya)	إعمال الكلام أولى من إهماله
61	Apabila maksud hakiki tidak dapat ditangkap, maka pengertian majazi (metaforis) dapat dipakai	إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
62	Apabila perkataan itu lemah dalam pelaksanaan maka abaikan saja	إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
63	Hubungan terhadap bagian-bagian yang takterpisahkan dinilai seperti hubungan terhadap keseluruhan	ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
64	Sesuatu yang mutlaq berjalan dengan kemutlakannya selama tidak ada nash atau dalil yang mengikatnya	المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
65	Sifat yang tampak tidak memiliki nilai kebenaran, maka sifat yang tidak tampak dapat dipakai	الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
66	Pertanyaan itu diulangi di dalam jawaban	السؤال معاد في الجواب
67	Perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam, tetapi diam adalah sama dengan pernyataan, ketika bicara diperlukan. (Artinya orang yang diam ketika berbicara itu menjadi keharusan, maka ia dianggap membuat pernyataan (menyetujui/menolak).	لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
68	Bukti atas sesuatu yang tidak jelas dikembalikan pada kedudukannya	دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
69	Tulisan seseorang itu seperti halnya perkataan	الكتاب كالخطاب

lampiran

70	Isyarat yang dikenal karena kebiasaan seperti suatu kecerahan dengan lisan	الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
71	kata terjemahan diterima secara mutlaq.	يقبل قول المترجم مطلقا
72	Tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada Dhon -persangkaan yang kuat- yang jelas salahnya.	لا عبرة للظن البين خطؤه
73	Tidak di jadikan hujjah sesuatu yang berdasarkan kemungkinan yang berlawanan dengan dalil	لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
74	Tidak bisa dijadikan patokan sesuatu yang bimbang/was-was	لا عبرة للتوهم
75	Keputusan dengan bukti yang otentik seperti kepastian melihat dengan mata kepala sendiri	الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
76	Bukti dituntut atas orang yang menggugat/menuduh, sedangkan sumpah atas yang menolak/ mengingkarinya	البينة على المدعي واليمين على من أنكر
77	Bukti adalah untuk memastikan sesuatu yang berlawanan secara lahiriyah, sedang sumpah untuk memastikan sesuatu yang asal	البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
78	Bukti adalah kepastian mutlak (bagi fihak ketiga), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya.	البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
79	Seseorang itu terikat oleh pengakuannya	المرء مؤاخذ بإقراره
80	Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi jga tidak dapat menafikan keputusan hakim	لا حجة مع التناقض ولاكن لا يختل معه حكم الحاكم
81	Sesungguhnya ditetapkannya cabang itu tidak berarti dengan meniadakan yang asal/pokok	قد ثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
82	Fihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika syarat disebutkan.	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
83	Lazimnya pemenuhan syarat itu sesuai kemampuan yang memungkinkan	يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
84	Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim	المواعيد باكتساء صور التعاليق

		تكون لازمة
85	Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung)	الخراج بالضمان
86	Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang secara bersamaan	الأجر والضمان لا يجتمعان
87	Risiko itu sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama ia harus mau berkorban).	الغرم بالغنم (يعني إن من ينال نفع شيء يحتمل ضرره)
88	Kenikmatan itu setaraf dengan pengorbanan dan pengorbanan setaraf dengan kenikmatan	النعمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النعمة
89	Perbuatan itu disandarkan pada pelakunya kecuali pada suatu kasus yang belum terjabarkan	يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا
90	Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja	إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر
91	Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan	الجواز الشرعي ينافي الضمان
92	Orang yang berbuat sesuatu, meskipun tanpa sengaja, tetap harus menanggung beban	المباشر ضامن وان لم يتعمد
93	Tidak dikenai beban orang yang terlibat dalam sebab suatu kejadian kecuali dengan sengaja ia hendak melakukannya	المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
94	Tidak ada beban yang terkait dengan kecelakaan disebabkan oleh binatang atas kemauanya sendiri.	جناية العجماء جبار
95	Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal	الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
96	Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tanpa izin pemiliknya.	لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

lampiran

97	Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i	لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
98	Perubahan sebab kepemilikan barang adalah setara dengan perubahan pada barang itu sendiri	تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
99	Barang siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dibebani atas larangan yang ada didalamnya	من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بجرمانه
100	Barang siapa berusaha menyanggah perbuatannya sendiri, maka usahanya itu tertolak	من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه